

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
DI LAZISMU SRAGEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LINTANG MAHEKSI

18103080016

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

LAZISMU Sragen merupakan lembaga zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Sragen. Pengelolaan LAZISMU Sragen dilakukan dengan amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat Islam dan kemanusiaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Salah satu bentuk pengelolaan zakat di LAZISMU Sragen yaitu pendistribusian secara produktif melalui program pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM adalah program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha. Modal usaha yang diberikan berupa uang dan barang. Dalam praktik penyaluran zakat produktif berupa barang, apabila barang yang telah diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha tidak lagi digunakan sesuai dengan peruntukannya, maka pihak LAZISMU Sragen akan menarik kembali barang tersebut untuk diberikan kepada mustahik lainnya yang lebih membutuhkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, penyusun menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teori yang digunakan adalah teori zakat produktif, UMKM, dan Hibah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penarikan kembali zakat produktif berupa barang oleh LAZISMU Sragen bertujuan agar kebermanfaatan barang tetap berlanjut. Menurut hukum Islam, diperbolehkan untuk memindahkan zakat karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan. Barang yang tidak dipergunakan lagi oleh mustahik akan ditarik kembali dan akan diberikan kepada mustahik lainnya yang lebih membutuhkan, sehingga terdapat kemaslahatan di dalamnya. Penyaluran zakat produktif berupa barang dilakukan dengan konsep memberikan manfaat (*li manfa'ah*) yaitu melalui akad hibah pakai. Penggunaan konsep memberikan manfaat (*li manfa'ah*) dalam penyaluran zakat berarti penerima zakat tidak memiliki hak sepenuhnya atas dana zakat, sehingga zakat dapat ditarik lagi oleh pengelola zakat. Penggunaan akad hibah pakai membuat mustahik secara tidak langsung menyetujui bahwa modal barang yang telah diberikan dapat diambil kembali apabila barang tersebut sudah tidak dipakai lagi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 712 yang memperbolehkan untuk menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan UMKM, Hukum Islam

ABSTRACT

LAZISMU Sragen is a obligatory charity, donation, and alms institution of Muhammadiyah located in Sragen Regency. The management of LAZISMU Sragen is carried out in a trustworthy, professional, transparent, and productive manner in accordance with Islamic law and humanity in order to improve the welfare and benefit of the people. One form of obligatory charity management in LAZISMU Sragen is productive distribution through the UMKM empowerment program. UMKM empowerment is an economic empowerment program through the provision of business capital and business strengthening with a partnership scheme to individuals or business groups. The business capital provided is in the form of money and goods. In the practice of distributing productive obligatory charity in the form of goods, if the goods that have been given to mustahik as business capital are no longer used according to their designation, LAZISMU Sragen will withdraw the goods to be given to other mustahik who need it more.

This type of research is normative law research and normative research with statutory approach. While the data analysis method used is qualitative. In data collection techniques, the authors used observation, interviews, and literature studies. The theory used theory of productive obligatory charity, UMKM, and grants.

The results of the research indicate that the practice of withdrawing productive obligatory charity in the form of goods by LAZISMU Sragen aims to keep the usefulness of goods continuing. According to Islamic law, it is permissible to transfer obligatory charity because of a need and benefit. Goods that are no longer used by mustahik will be withdrawn and will be given to other mustahik who need it more, so that there is benefit in it. The distribution of productive obligatory charity in the form of goods is carried out with the concept of providing benefits (li manfa'ah), namely through a use grant contract. The use of the concept of providing benefits (li manfa'ah) in the distribution of obligatory charity means that obligatory charity recipients do not have full rights to obligatory charity funds, so obligatory charity can be withdrawn by obligatory charity managers. The use of the use grant contract makes the mustahik indirectly agree that the capital goods that have been given can be taken back if the goods are no longer used. This is in accordance with the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law Article 712 which allows for the withdrawal of the grant assets after the delivery is carried out, provided that the recipient agrees.

Keywords : *Productive Zakat, Islamic Law, UMKM empowerment*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lintang Maheksi
NIM : 18103080016
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Zakat Produktif Melalui Program
Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Sragen

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Penyusun.



Lintang Maheksi
NIM. 18103080016



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Lintang Maheksi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lintang Maheksi
NIM : 18103080016
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Sragen

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Pembimbing,

Dr. Ousmani Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1099/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU SRAGEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINTANG MAHEKSI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080016
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f32540933a6



Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 62f314ccb561c



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62f6616d95efc



Yogyakarta, 21 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f9a990d2de7

MOTTO

Menjalani hidup dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Drs.Widodo dan Ibu Sri Rohayati, S.H

Dosen-dosenku yang mulia

Keluarga Besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor; 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *di* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "a" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathaḥ	ditulis	A
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	I
3.	-----◌-----	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathaḥ + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	Ā <i>Istihsan</i>
2.	Fathaḥ + ya' mati أَنْتِي	Ditulis	Ā <i>Uns'a</i>

3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>‘Ulu‘m</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
-----------	---------	---------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, dan lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen” ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. serta kepada para keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul akhir nanti, aamiin

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan, dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orangtuaku tercinta, Bapakku Drs. Widodo dan Ibuku Sri Rohayati, S.H.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan A Hashfi Luthfi, M.H. yang masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan suntikan semangat, arahan serta bimbingan selama penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT. Selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan.
5. Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik yang membimbing penulis ini hingga semester akhir.
6. Seluruh Staf Pengajar/Para Dosen dan jajaran Kepala Bagian Umum, khususnya di lingkungan Progra Studi Hukum Ekonomi Syariah dan umunya lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum dan Kampus UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu dalam perkuliahan sehingga penulis mampu melewati masa perkuliahan hingga semester akhir.
7. Bapak Rizki Arif Hermawan, S.E., M.M. dan Ibu Syarifah alawiyah, S.Kom. selaku Ketua Bidang Program & Media dan Ketua Bidang Administrasi Umum dan Keuangan LAZISMU Sragen yang telah memberikan informasi dan pandangan baiknya melalui data maupun wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada teman-teman yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada yang membacanya, *aamiin*.

Yogyakarta , 28 Juni 2022 M
28 Dzulqa'dah 1443 H



Lintang Maheksi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM
PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU SRAGEN.....	20

A. Zakat Produktif	20
1. Pengertian Zakat Produktif.....	20
2. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	23
3. Hukum memindahkan Zakat	25
4. Regulasi Pengelolaan Zakat Produktif Di Indonesia.....	26
B. UMKM.....	28
C. Hibah	31
1. Pengertian Hibah	31
2. Macam-Macam Hibah.....	31
3. Penarikan Kembali Hibah	33
BAB III LAZISMU SRAGEN DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN	
UMKM.....	36
A. Gambaran Umum LAZISMU Sragen.....	36
1. Sejarah Singkat Berdirinya LAZISMU Sragen	36
2. Visi dan Misi LAZISMU Sragen.....	38
B. Pengelolaan Dana LAZISMU Sragen.....	39
1. Perencanaan	40
2. Pelaksanaan	41
3. Pengkoordinasian.....	42
4. Pengumpulan.....	45
5. Pendistribusian dan Pendayagunaan	46
C. Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan UMKM.....	50
1. Prosedur Pengajuan Bantuan Calon Mustahik.....	51

2. Prosedur Survei Calon Mustahik	51
3. Prosedur Pembuatan laporan Analisis Survei	52
4. Proses Pemilihan Mustahik Program Pemberdayaan UMKM.....	52
5. Prosedur penyaluran Zakat.....	54
6. Proses Pendampingan Mustahik Program Pemberdayaan UMKM	55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM

PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU SRAGEN.....61

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM.....	61
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM	61
2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan UMKM	69
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penarikan Kembali Zakat Yang Telah Disalurkan	75

BAB V PENUTUP.....87

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangatlah besar jumlahnya. Potensi ini dapat menjadi sumber pendanaan potensial dan akan menjadi alat untuk pemberdayaan ekonomi umat sekaligus dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *aṭ-Ṭaharatu* (kesucian), *al-Barakah* (keberkahan), *kaṣrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *aṣ-Ṣalahu* (keberesan). Sedangkan zakat secara istilah, para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Menurut Syalthut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.¹

¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (ttp.: Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual, 2018), hlm.1.

Pada umumnya zakat disalurkan bersifat konsumtif yaitu yaitu diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun sesuatu yang diberikan itu akan segera habis atau memiliki manfaat jangka pendek. Salah satu cara penyaluran zakat yang memberikan dampak dan nilai manfaat yang panjang bagi mustahik adalah melalui zakat produktif. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat yang bersifat produktif yaitu memberikan modal bagi mustahik untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Zakat tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan bersifat konsumtif, tetapi juga diberdayakan secara produktif. Karena dengan pola pemanfaatan seperti ini akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk kebutuhan jangka panjang.²

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang mengelola zakat, salah satunya adalah LAZISMU. LAZISMU merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, yaitu lembaga yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan lainnya. Di Kabupaten Sragen terdapat LAZISMU Sragen yang berdiri sejak tahun 2010. Dalam penyaluran zakat produktif, LAZISMU Sragen menjalankan program pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Pemberdayaan UMKM adalah program zakat LAZISMU di bidang ekonomi. UMKM diyakini dapat menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat

² Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". *Economica*. Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 161.

pengangguran yang ada di Indonesia dan berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.³

LAZISMU Sragen dalam program Pemberdayaan UMKM membantu mustahik dalam penyediaan modal berupa uang dan penyediaan alat untuk berwirausaha. Mustahik mendapat zakat dengan cara mengajukan diri sebagai penerima modal usaha dalam program Pemberdayaan UMKM kepada LAZISMU Sragen. Tidak semua yang mengajukan diri sebagai mustahik dapat diterima, hanya yang memenuhi kriteria atau yang diprioritaskan yang dapat menerima zakat berupa modal uang maupun barang. Uang atau barang yang diberikan sebagai modal usaha jumlah dan bentuknya sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dalam penyaluran zakat produktif program pemberdayaan UMKM menggunakan akad hibah pakai. Pada praktiknya, terdapat mustahik yang tidak menggunakan modal yang diberikan sesuai dengan peruntukannya atau tidak memanfaatkan lagi. Apabila dalam beberapa waktu mustahik tidak memanfaatkan lagi modal berupa barang yang yang diberikan, maka pihak LAZISMU Sragen akan mengambil kembali barang tersebut yang masih layak untuk dipergunakan dan akan diberikan kepada mustahik lainnya agar kemanfaatan barang tersebut tetap berlanjut.⁴

Tamlik menjadi salah satu syarat sah pelaksanaan zakat yaitu dana zakat dimiliki sepenuhnya oleh mustahik. Sedangkan akad yang digunakan dalam penyaluran zakat produktif pada program pemberdayaan UMKM di LAZISMU

³ Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma, "Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Umat Bersbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan",. *Cakrawala*, Vol. 14 No. 2., 2019, hlm. 95.

⁴ Wawancara kepada Bapak Liksa Wahono, Kepala bidang public relation kantor layanan 1 LAZISMU Sragen, tanggal 11 Januari 2022.

Sragen adalah penyaluran dengan konsep memberikan manfaat (*li manfa'ah*) melalui akad hibah pakai yang berarti dana zakat tidak dimiliki sepenuhnya oleh mustahik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan disusun dalam skripsi dengan judul : “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU SRAGEN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami bagaimana praktik praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.
- b. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkhusus zakat produktif dan memperkaya khasanah keilmuan keislaman terutama dalam bidang hukum Islam, bagi penulis khususnya, LAZISMU Sragen dan pembaca pada umumnya serta bagi civitas akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran akan pentingnya hukum Islam bagi masyarakat tentang pengelolaan zakat produktif serta bagi diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kualitas lembaga zakat.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subyek pembahasan, selain itu untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh ini peneliti telah menemukan kajian di antaranya:

Skripsi Muhammad Noor Najib dengan judul *Pemberdayaan UMKM Melalui Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2011). Penelitian ini menjelaskan

mengenai praktik zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin melalui pemberdayaan UMKM dengan menyalurkan bantuan berupa pinjaman modal bergulir tanpa bunga. Skripsi ini juga membahas mengenai apa saja yang menjadi kendala Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Kendala tersebut adalah kurangnya dana dan tenaga operasional dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM dan keterlambatan penyetoran cicilan oleh pelaku UMKM yang diberikan pinjaman modal.

Skripsi Siti Lestari dengan judul *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015). Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kendal melalui program pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis, mampu memberdayakan mustahik. Mustahik merasa sangat tertolong dengan bantuan zakat produktif tersebut. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai apa saja kendala BAZNAS dalam mengelola zakat produktif serta apa saja faktor pendukung dalam pengalokasian zakat produktif.

Skripsi Zakiyatur Rohmah dengan judul *Analisis Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif Dan Jumlah Zakat Yang Diterima Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi pada Laznas Nurul Hayat Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa LAZNAS Nurul Hayat menyalurkan zakat produktif melalui program penciptaan lapangan kerja sendiri (Pilar Mandiri) yaitu mustahik diberi modal kerja dan program ternak desa sejahtera (Desa Binaan) yaitu mustahik diberi

hewan ternak untuk dternakkan kemudian dijual. Selain bantuan permodalan, mustahik mendapat juga mendapat pembinaan mental. Adanya program-program tersebut dinilai mampu untuk membantu mustahik dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan pendapatannya.

Skripsi Devi Hidayah S. Syaban dengan judul *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008). Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahik binaan L-ZIS Assalaam yang diberi dana zakat produktif. Dana tersebut diberikan dengan akad pinjaman sebagai modal usaha.

Skripsi Zainur Rosyid dengan judul *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang)*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018). Penelitian ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh BAZAS Kota Semarang untuk pengelolaan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program semarang makmur. Program ini berupa Pemberian modal berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan pinjaman modal bergulir yang diberikan kepada mustahik dengan sistem qardhul hasan. Hasil penelitian ini, pendayagunaan zakat produktif melalui program semarang makmur oleh BAZNAS Kota Semarang sangat bermanfaat bagi mustahik. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan pendapatan para mustahik setelah mengikuti program tersebut.

Jurnal Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha dengan judul *Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). Penelitian ini membahas mengenai bentuk kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik dan faktor-faktor yang menjadi pengaruh efektivitas dari kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik. Kegiatan zakat produktif tersebut berupa pemberian modal berupa uang tunai dan barang, tetapi LAZISMU Kabupaten Gresik lebih mengutamakan pemberian modal berupa barang untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan di atas: Penelitian pertama, lebih fokus pada pelaksanaan praktik zakat produktif melalui pinjaman modal tanpa bunga dan membahas mengenai apa saja yang menjadi kendala Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM. Penelitian kedua, lebih fokus pada pengalokasian zakat dan membahas mengenai faktor yang mengambat dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kendal. Penelitian ketiga, lebih fokus pada upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat dan pengaruh pemberdayaan pada kesejahteraan mustahik di LAZNAS Nurul Hayat. Penelitian keempat, lebih fokus pada pengelolaan zakat produktif di L-ZIS Assalaam Solo dan perkembangan mustahik setelah mendapat binaan untuk mengelola zakat yang telah diberikan. Penelitian kelima lebih fokus pada pengelolaan zakat produktif dalam bentuk pemberian modal oleh BAZNAS Kota Semarang. Penelitian keenam lebih fokus pada bentuk kegiatan

pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik dan faktor-faktor yang menjadi pengaruh efektivitas dari kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik.

Sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan cara berpikir yang menjadi landasan di dalam penelitian yang akan dilakukan guna mengkaji dan menjawab persoalan. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah zakat produktif, UMKM, dan Hibah. Berikut merupakan pengembangan dari teori tersebut:

1. Zakat Produktif

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *aṭ-Ṭahharatu* (kesucian), *al-Barakah* (keberkahan), *Kaṣrah al-Khair* (banyaknya kebaikan), dan *aṣ-Ṣālahu* (keberesan).

Zakat secara istilah (fikih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. Dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (mustahik) dengan jumlah tertentu. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan

demikian zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.⁵

Pensyariaan zakat dalam islam menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib masyarakat yang lemah. Orang yang menunaikan zakat adalah penolong bagi sesama manusia. Firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ⁶

Dalam perkembangannya, zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang telah dikumpulkan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran. Firman Allah swt. Dalam Q.S. At-Taubah : 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁷

Zakat produktif adalah pendistribusian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif untuk pengembangan ekonomi umat dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal agar mustahik dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang.

⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat ketentuan dan pengelolaannya*. Cet. Ke-1 (Bogor: CV Anugrah berkah sentosa, 2017), hlm. 10.

⁶ Q.S. Al-Ma'idah : 55

⁷ Q.S. At-Taubah : 60

Melalui penyaluran zakat produktif, diharapkan zakat mampu mendorong para mustahik untuk mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang diterima, sehingga akan tercipta kemandirian ekonomi dan suatu iklim masyarakat yang produktif.⁸

Di Indonesia, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 31 tahun 2019. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Urgensi pengelolaan zakat produktif telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 yaitu, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

⁸ Reni Oktaviani dan Efri Syamsul Bahri, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro", *Perisai*, Vol. 2 No. 2, 2018, 102.

Syarat dan tata cara penghitungan zakat produktif diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peraturan Menteri agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

2. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kriteria UMKM yang baru diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah bersama dengan 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja). PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang telah

diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

3. Hibah

Dalam pasal 171 point g Bab i Ketentuan umum KHI (Kompilasi Hukum Islam), hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.⁹ Mengenai penarikan hibah juga diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 712 yaitu penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai kedudukan yang sama yaitu bukan merupakan sumber formil namun KHES dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum alias berperan sebagai sumber hukum materiil apabila hakim menggunakannya. Perbedaannya adalah pada cakupan materinya, jika KHES lebih pada pembahasan hukum ekonomi syariah sedangkan KHES pembahasannya mengenai hukum keluarga islam. Sumber utama dalam KHI dan KHES tetap Al-Qur'an dan Hadist dan secara hieraki mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Pasal 212

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 712

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹¹ Pendekatan normatif yaitu studi islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal atau normatifnya. Legal formal adalah hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli ushul fiqh (Ushuliyah) ahli hukum islam (Fuqaha), ahli tafsir (Mufassirin) yang menggali aspek legal formal dan ajaran islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif.¹² Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 29-30.

¹² Arif Shaifudin, "Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif". *El-Wasathiya : Jurnal Studi Islam*. Vol. 5 No. 1, 2017, hlm.3.

yang diteliti.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jenis penelitian tersebut digunakan untuk memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut dalam penelitian ini akan menggambarkan/ mendeskripsikan lengkap mengenai program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti).¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.13-14.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

Melihat secara langsung suatu objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, keberadaan objek, dan konteks dari praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat informasi dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung antara interviewers, responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.¹⁶ Dalam hal ini yang akan diwawancarai adalah Kepala bidang program dan media Kepala bidang Administrasi umum dan keuangan LAZISMU Sragen dan 6 Mustahik Program Pemberdayaan UMKM. Wawancara dilakukan untuk untuk menggali informasi terkait dengan praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dan dipadukan (sintesis)membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu, dan utuh. Studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan

¹⁶ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek* (Jakarta: Reanika Cipta. 2004), hlm.39.

dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen. Hasil penelitian yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.¹⁷

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas, dalam hal ini penelitian tentang praktik program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen. Data dan fakta yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan penelitian akan dikaji dan dianalisis. Kemudian data dan fakta tersebut dikaitkan satu sama lain untuk dicari titik temunya sehingga menjadi kesimpulan umum. Dalam penulisan skripsi ini tidak mengesampingkan penelitian kepustakaan untuk menunjang data yang diperoleh di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁸

6. Metode Analisis Data

¹⁷ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol. 13 No. 2, 2014, 181.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 65.

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.¹⁹

G. Sistemematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah uraian singkat mengenai hal-hal yang akan disajikan secara sistematis yaitu mengenai praktik zakat produktif di LAZISMU Sragen. Sistematika pembahasan ini meliputi:

BAB I, pada bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika dalam pembahasan penelitian.

BAB II, bab ini merupakan bab yang berisi mengenai pembahasan teori yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini penulis akan mengulas secara terperinci mengenai zakat produktif, UMKM, dan Hibah.

BAB III, bab ini menjelaskan gambaran umum tentang obyek penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tempat yang dijadikan obyek penelitian yang meliputi letak geografis, sejarah, struktur pimpinan, fungsi, visi, dan misi dari LAZISMU sragen. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai praktik zakat produktif dalam program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 68

BAB IV, bab ini merupakan bab yang berisi tentang analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM di LAZISMU Sragen.

BAB V, bab ini merupakan bab yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM LAZISMU Sragen adalah sebagai berikut;

1. Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Sragen merupakan praktik dari pendayagunaan zakat secara produktif. Berdasarkan tinjauan hukum islam, dalam pengentasan kemiskinan dapat diupayakan melalui pendayagunaan zakat produktif dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mustahik mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya. Praktik zakat produktif melalui Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Sragen juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Selain itu, praktik pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU Sragen juga telah memenuhi syarat pendayagunaan

zakat secara produktif yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 beserta perubahannya pada Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019. Berdasarkan analisa hasil wawancara dengan para mustahik program pemberdayaan UMKM, para mustahik tersebut telah memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Pasal 35.

2. Praktik penarikan kembali penyaluran zakat produktif berupa barang untuk modal usaha mustahik diperbolehkan menurut hukum islam. Diperbolehkan memindahkan zakat karena suatu kebutuhan dan kemaslahatan seperti memindahkan zakat untuk kerabat yang membutuhkan, atau untuk orang yang lebih membutuhkan dan lebih sulit kehidupannya, atau untuk orang yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin. Dalam penyaluran zakat produktif berupa barang untuk modal usaha menggunakan konsep memberikan manfaat (*li manfa'ah*) yaitu dengan akad hibah pakai. Penggunaan konsep memberikan manfaat (*li manfa'ah*) dalam penyaluran zakat berarti penerima zakat tidak memiliki hak sepenuhnya atas dana zakat, sehingga zakat dapat ditarik lagi oleh pengelola zakat. Selain itu penggunaan akad hibah pakai membuat mustahik secara tidak langsung menyetujui bahwa modal barang yang telah diberikan akan diambil kembali apabila barang tersebut sudah tidak dipakai lagi, maka diperbolehkan untuk menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 712.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis praktik zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM LAZISMU Sragen, terdapat saran dari peneliti yaitu :

1. Hendaknya LAZISMU Sragen dapat memaksimalkan pendampingan kepada mustahik program pemberdayaan UMKM. Ketika pendampingan dilakukan dengan maksimal, maka akan memungkinkan mustahik akan terus menjalankan usahanya, sehingga meminimalisir mustahik untuk tidak memanfaatkan lagi barang sebagai modal usaha tersebut. Sehingga hal tersebut akan meminimalisir pula penarikan zakat yang telah diberikan.
2. Jika memberikan zakat produktif dengan akad hibah pakai atau konsep memberikan manfaat (*li manfa'ah*), maka seharusnya selain golongan asnaf juga dapat menerima dana zakat, bukan hanya golongan asnaf saja, karena penerima manfaat zakat akan mengembalikannya kepada pengelola zakat (dana zakat tidak menjadi kepemilikan penerima zakat). Konsep penyaluran zakat produktif *li manfa'ah* dapat dilakukan melalui akad yang bersifat *tabarru'* seperti hutang piutang (*al-qardh, al-rah, al-hiwalah*, dan lain-lain) dan melalui akad yang sifatnya *tijarah* seperti akad yang berbasis jual beli (*Murabahah, salam/istishna'*), bagi hasil (*mudharabah, syirkah*), sewa menyewa (*al-ijarah/IMBT*). Jika zakat diberikan kepada golongan asnaf seharusnya menggunakan konsep memberikan kepemilikan (*li tamlik*) yang berarti zakat tersebut dimiliki sepenuhnya oleh mustahik, karena syarat sahnya pelaksanaan zakat adalah *tamlik* (mustahik memiliki dana zakat sepenuhnya).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Surah *Al-Isrā'* (17) : 27

Surah *Al-Mā'idah* (5) : 55

Surah *Al-Mulk* (67) :15

Surah *At-Taubah* (9) : 60

Fikih

Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat ketentuan dan pengelolaanya*, Bogor : CV Anugrah berkah sentosa, 2017.

Ajib, Muhammad, *Fiqih Hibah dan Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Badan Amil Zakat Nasional, *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta : Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual, 2018.

Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementrian Agama Republik Indonesia 2013, *Panduan Zakat Praktis*, ttp : Bagian Penerbitan , 2013.

Fitri, Maltuf, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*”, *Economica*. Vol. 8 No. 1, 2017.

- Firmana, Muhammad Fikrian, “Pengelolaan zakat produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh”, *Publikasi Ilmiah Universitas Muhammdiyah Surakarta*, 2018.
- Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya : Al Ikhlas. 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, ttp.: Tim Penulis Panduan Zakat Praktis, 2013.
- Khafifi, Ali, *al-Ahkam al-Mu’amalat al-Syar’iyat*, Kairo : Dar al-Fikri al-‘Arabi, 1429 H.
- Kholidah , Nur dan Ayesha Nur Salma, “Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Umat Bersbasis Zakat Produktif Pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan”, *Cakrawala*, Vol. 14 No. 2., 2019.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2012
- Oktaviani, Reni dan Efri Syamsul Bahri, ”Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro”, *Perisai*, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk , Jakarta : P.T Pustaka Litera AntarNusa Bogor Baru, 1993.
- _____, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, diterjemahkan oleh Sari Narulita, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan oleh Abu Usamah Fathtur Rakhman, 2 Jilid, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Susanto, Burnanuddin “Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” Paper presented at International

Seminar on Zakat : Financial Inclusiveness of the poor : Beyond
Microfinance, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015,

Undang-undang dan Peraturan lainnya

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah NO. 7 Tahun 2021

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Lain-Lainnya

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press,
2020

Nilamsari, Natalina, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”,
Wacana, Vol. 13 No. 2, 2014.

Shaifudin, Arif, “Memaknai Islam Degan Pendekatan Normatif”, *El-Wasathiya
Jurnal Studi Islam*. Vol. 5 No. 1, 2017.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:
Rajawali Pers, 2001

Subagiyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek*, Jakarta:
Reanika Cipta. 2004.

Lazismu, <https://lazismu.org/view/tentang-kami>, diakses pada 26 Maret 2022.

Lazismu sragen, <https://lazismusragen.org/visi-misi>, diakses pada 26 Maret 2